

RENCANA KERJA – PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2025

PERBUP BOGOR NO. 14, BD 2025/NO. 14, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

- ABSTRAK : - dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta program Asta Cita melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin terciptanya sinkronisasi perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan di tingkat Perangkat Daerah, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 59 Tahun 2024; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; PERPRES No. 59 Tahun 2017; PERPRES No. 39 Tahun 2019; PERPRES No. 72 Tahun 2021; PERPRES No. 111 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERDAPROV JABAR NO. 9 Tahun 2022; PERDAPROV JABAR NO. 13 Tahun 2024; PERDAKAB BOGOR NO. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 1 Tahun 2024; PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2024; PERDAKAB BOGOR No. 9 Tahun 2024; PERBUPBOGOR No. 14 Tahun 2024; PERBUPBOGOR No. 58 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan PERBUPBOGOR No. 11 Tahun 2025; PERBUPBOGOR No. 12 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Maksud ditetapkan perubahan Renja PD Tahun 2025 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan dan penganggaran tingkat PD dalam perubahan perencanaan pembangunan tahun 2025. Tujuan ditetapkan perubahan Renja PD Tahun 2025 adalah: a. mengevaluasi realisasi pencapaian target kegiatan, subkegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi oleh PD selama 1 (satu) triwulan; b. mengintegrasikan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana yang tercantum dalam perubahan RKPD Tahun 2025 ke dalam perubahan Renja PD Tahun 2025; dan c. mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, untuk semester II (dua). Perubahan Renja PD Tahun 2025 berfungsi sebagai: a. acuan bagi penyelenggaraan kinerja PD berdasarkan urusan kewenangan pemerintahan daerah Tahun 2025 pasca perubahan; b. acuan pengendalian dan evaluasi internal PD pasca perubahan; dan c. acuan bagi penyusunan Renja PD tahun berikutnya. 1. Perubahan Renja PD Tahun 2025 merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun perubahan perencanaan pembangunan Tahun 2025 sesuai kewenangan bidang urusannya. 2. Perubahan Renja PD Tahun 2025 berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025. 3. Perubahan Renja PD Tahun 2025 disusun berdasarkan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (satu) tahun berkenaan. 4. Perubahan Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025. Perubahan Renja PD Tahun 2025, memuat: a. kegiatan sebelum dan sesudah perubahan; b. subkegiatan sebelum dan sesudah perubahan; c. target kinerja sebelum dan sesudah perubahan; d. pagu anggaran sebelum dan sesudah perubahan; dan lokasi dan kelompok sasaran sebelum dan sesudah perubahan. Seluruh data program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan kinerja yang menjadi substansi perubahan Renja PD Tahun 2025 tercantum dalam SIPD. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perubahan Renja PD Tahun 2025.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juni 2025 dan ditetapkan tanggal 13 Juni 2025.